



**PENETAPAN**  
**Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Permohonan Pemohon :

**NGAIMAH**, Lahir di Pasuruan, 30 Juni 1968, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Gedang, Rt/Rw 005/009, Kel./Desa Jeruk Purut, Kecamatan Gempol, Kota/Kab Pasuruan, Pekerjaan Karyawan Swasta. NIK. 3514127006680014. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 11 April 2023, dengan Register No. 137/Pdt.P/2023/PN Bil, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**NGAIMAH**) adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Gedang RT 005/RW 009 Desa Jeruk Purut Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, sebagaimana pada kartu Tanda Penduduk (KTP) 3514127006680014;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514123009110008 adalah atas nama kepala keluarga Mistono, tertulis Ayah Pemohon bernama **Ligimun** dan Ibu bernama **Ginten**;
3. Bahwa pada Surat Keterangan Nomor 474.2/140/424.303.2009/2023 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Jerukpurut, menerangkan telah menikah Bapak Riadi denga ibu Leginten di Pasuruan pada Tahun 1962 dan di karuniai 6 orang anak dan kemudian Riadi meninggal tanggal 13 Maret 2007 dan ibu Leginten meninggal dunia tanggal 7 April 2017
4. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/120/424.303.2009/2023 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Jerukpurut, menerangkan telah lahir di Pasuruan pada Tanggal 30 Juni 1968 atas nama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ngaimah**, anak perempuan dari ayah bernama **Riadi** (alm) dan Ibu bernama **Leginten** (alm);

5. Bahwa pada 10 November 2011 Ngaimah telah menikah dengan **Mistono**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0315/57/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Tertulis dan terbaca nama ayah Pemohon adalah bernama **Riadi** (alm) dan Ibu bernama **Leginten** (alm);

6. Bahwa pada Surat Keterangan Kematian Nomor. Reg : 474.3/61/424.303.2009/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jerukpurut, menerangkan telah meninggal dunia atas nama **Riadi** pada tanggal 13 Maret 2007;

7. Bahwa pada Surat Keterangan Kematian Nomor. Reg : 474.3/05/424.303.2009/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jerukpurut, menerangkan telah meninggal dunia atas nama **Leginten** pada tanggal 07 April 2007;

8. Bahwa pada Surat Keterangan Nomor. Reg : 474.2/139/424.303.2009/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jerukpurut, menerangkan:

Nama : Legimun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 17-06-1963

NIK : 3514121706630003

No. KK : 3514120101030042

Alamat : Dusun Belahan nongko RT 003/001 Ds. Jerukpurut Kec. Gempol Kab. Pasuruan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut diatas adalah Wali Nikah dari ibu NGAIMAH dan Bapak MISTONO, sedangkan bapak kandung yang benar adalah bapak **RIADI** sesuai dengan:

- Buku Nikah Nomor : 0315/57/V/2009
- Surat Keterangan Kelahiran Desa: 474.1/120/424.303.2009/2023
- Nomor. KK Mistono/Ngaimah : 3514123009110008

9. Bahwa pada Surat Keterangan Nomor. Reg : 474.2/142/424.2009/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jerukpurut, menerangkan:

Data yang tertera di Kartu Keluarga/KTP Elektronik:

Nama : Ngaimah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 30-06-1968

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Kawin

Nama Ibu Kandung : GINTEN

No. KTP : 3514127006680014

Alamat : Dsn. Gedang Rt 005/009 Ds. Jerukpurut Kec. Gempol  
Kab. Pasuruan.

Menerangkan yang sebenarnya bahwa data tersebut diatas adalah benar-benar warga Desa Jerukpurut Kecamatan Gembol Kabupaten Pasuruan yang terdapat perbedaan nama ibu kandung yang bersangkutan yang benar adalah LEGINTEN tidak sama dengan sebagaimana tertulis di KK yaitu GINTEN. Maka dengan demikian dengan sebenarnya LEGINTEN dan GINTEN adalah merupakan orang yang sama;

10. Bahwa telah terjadi perbedaan nama ayah **Ngaimah** yang tertulis di Kartu Keluarga Nomor 3514123009110008 dan Kutipan Akta Nikah yakni **Legimun** dengan yang tertulis di Kartu Keluarga saudara pemohon Nomor 3514120101030042 yakni **Riadi**;

11. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514123009110008 yakni tertulis **Ginten**;

12. Bahwa pada Kartu Keluarga saudara pemohon Nomor 3514120101030042 tertulis nama dari Ibu Pemohon yakni **Leginten**;

13. Bahwa pada Surat Keterangan Nomor 474.2/142/424.12.2009/2023 sebenarnya **Leginten** dan **Ginten** merupakan satu orang yang sama;

14. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Ayah **Ngaimah** yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514123009110008 (baris 2 kolom 14) yakni **Ligimun** diganti menjadi **Riadi** (alm) sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/120/424.303.2009/2023; dan mengajukan perbaikan Nama Ibu **Ngaimah** yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514123009110008 (baris 2 kolom 16) yakni **Ginten** diganti menjadi **Leginten** (alm) sesuai Surat Keterangan Nomor 474.2/142/424.12.2009/2023;

15. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ayah **Ngaimah** tersebut, untuk pembuatan Surat Kerja sekaligus untuk penertiban administrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Ayah **Ngaimah** yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514123009110008 (baris 2 kolom 14) yakni **Ligimun** diganti menjadi **Riadi** (alm) sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/120/424.303.2009/2023; dan mengajukan perbaikan Nama Ibu **Ngaimah** yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514123009110008 (baris 2 kolom 16) yakni **Ginten** diganti menjadi **Leginten** (alm) sesuai Surat Keterangan Nomor 474.2/142/424.12.2009/2023;

3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;  
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri tanpa didampingi kuasa hukum dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.11 telah bermeterai dan dinasegel serta sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut telah pula diajukan 3 (Tiga) orang saksi yang bernama Saksi I. Legimun, Saksi II. Paito dan Saksi III. Sarbani yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu;

Bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk diberi ijin mengganti nama ayah pemohon didalam Kartu Keluarga (KK), maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR") yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dan ternyata berdasarkan bukti P.1, P.2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gedang, Rt/Rw 005/009, Kel./Desa Jeruk Purut, Kecamatan Gempol, Kota/Kab Pasuruan, sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil dan Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah benar nama Bapak dan Ibu Pemohon adalah Riadi (Alm) dan Leginten (Alm)? Dan Apakah beralasan hukum untuk Pemohon mengganti nama bapak yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514123009110008 (baris 2 kolom 14) yakni Ligimun diganti menjadi Riadi (alm) dan Nama Ibu (baris 2 kolom 16) yakni Ginten diganti menjadi Leginten (alm);

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dan 3 (Tiga) orang saksi yang bernama Saksi I. Legimun adalah kakak kandung Pemohon, saksi II. Paito dan Saksi III. Sarbani adalah adik kandung Pemohon namun tetap bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 HIR menyatakan "Sebagai Saksi tidak dapat didengar 1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, 2. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian, 3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun, 4. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang". Akan tetapi perlu diketahui juga Pasal 145 H.I.R diatas dikecualikan jika kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda menjadi saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata seperti kasus perselisihan tentang perkawinan, Perceraian, keturunan dan lain sebagainya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam permohonan ini saksi-saksi yang masih ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda bisa dibawah sumpah dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi -saksi menerangkan alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama bapak dan Ibu yang tertulis di Kartu Keluarga miliknya Pemohon dikarenakan ada kesalahan nama yang tertulis yakni Ligimun diganti menjadi Riadi (alm) dan Nama Ibu (baris 2 kolom 16) yakni Ginten diganti menjadi Leginten (alm) (vide bukti P.2);
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Riadi meninggal dunia, namun saksi-saksi lupa kapan waktunya bapak Riadi meninggal dunia, tidak lama kemudian Ibu kandung pemohon meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi-saksi menerangkan Pemohon menikah sudah dua kali dan kedua pernikahannya yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung pemohon sendiri, sebagaimana termuat dalam bukti surat kutipan akta nikah milik pemohon (Vide bukti P.8);
- Bahwa tujuan Pemohon ajukan perbaikan Kartu Keluarga, karena ingin melamar kerja dan nama bapak iibu pemohon yang salah dalam Kartu keluarga ingin disesuaikan dengan surat keterangan kelahiran dari kepala desa dengan Nomor: 474.1/20/424.303.2009/2023, tanggal 6 April 2023;
- Bahwa nama Ligimun yang tertulis dalam Kartu Keluarga milik Pemohon adalah nama kakak Pemohon yaitu Saksi I. Legimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim mencermati dan telah diperoleh fakta sebagai berikut : :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Saksi-saksi merupakan kakak beradik kandung yang dilahirkan dari seorang Ayah bernama Riadi dan Ibu bernama Leginten, berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan Kepala desa Jeruk Purut, SekDes Sugeng Riadin tertanggal 6 April 2023 (Vide bukti P.3);
- Bahwa nama-nama saudara kandung pemohon memiliki Kartu Keluarga sudah benar tertulis nama kedua orang tuanya adalah Riadi dan Leginten (vide bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7) ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi lupa waktu tepatnya Alm. Riadi (Bapak Kandung pemohon dan saksi-saksi) meninggal dunia, tetapi yang menjadi wali nikah saat menikahkan pemohon yang kedua kalinya adalah Legimun (Vide bukti P.8);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan pemohon tersebut untuk pembuatan Surat Kerja sekaligus untuk penertiban administrasi pada dokumen milik Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan dalil-dalil permohonannya, disamping itupula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama Orang Tua Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514123009110008 (baris 2 kolom 14) yakni Nama Ayah **Ligimun** diganti menjadi **Riadi** (alm) dan pada (baris 2 kolom 16) Nama Ibu **Ginten** diganti menjadi **Leginten** (alm);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama orang tua Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.187.400,00 (Seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Nurindah Pramulia, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 137/Pen.Pdt.P/2023/PN Bil, tanggal 11 April 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T t d

T t d

DIAH EKA PURNAMASARI, S.H., M.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	PDF	Rp. 30.000,00
-	AT K	Rp. 75.000,00
-	Penggandaan	Rp. 2.400,00
-	PNBP	Rp. 10.000,00
-	Sumpah	Rp. 50.000,00
-	Meterai	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah Rp.187.400,00 (Seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).